



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



*Menerdidikan dan  
Memartabatkan Bangsa*

dengan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: 803/C.01.08/2022

NOMOR: 1218/UN39.5.FE/HK.07/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juni tahun 2022 telah dibuat sebuah perjanjian antara:

I Nama : Dr. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd  
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi UHAMKA  
Alamat : Jl. Limau II, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Al-Azhar, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan,

II Nama : Prof. Dr. Sri Indah Nikensari, SE., M.SE  
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi UNJ  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Rawamangun, Pulo  
Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para PIHAK. Para pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan Bersama yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk saling membantu sesuai dengan kemampuan dan fungsi masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk mendukung meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan daya saing bangsa.
  
2. Terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka kegiatan ini diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mencakup namun tidak dibatasi dan sepanjang sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK pada hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penyamaan Kurikulum Pendidikan Ekonomi
  - b. Penyamaan tiga mata kuliah wajib.
  - c. Kerjasama dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Lain2 terkait peningkatan mutu

Dengan Berdasar:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- c. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- d. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum,
- e. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
- f. Permendikbud No.6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
- g. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**DASAR PEMIKIRAN**

Pasal 1

Kerja sama dibuat dengan dasar pemikiran:

1. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian maka perlu diciptakan calon guru profesional;
2. Bahwa upaya peningkatan kompetensi mahasiswa merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.
3. Bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dan merespon kebutuhan dunia kerja di Era Industri 4.0
4. Bahwa peran PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran pada masing-masing Jurusan/Program Studi
5. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa
6. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA perlu saling mendukung.

**BAB II**

**TUJUAN**

Pasal 2

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, mewujudkan kemitraan yang kondusif dan meningkatkan kemampuan PIHAK PERTAMA dan KEDUA dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.

**BAB III**

**KERJA SAMA/KEMITRAAN**

Pasal 3

Pelaksanaan kerja sama kemitraan berbentuk:

1. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran dosen pengajar. Dosen PIHAK PERTAMA mengajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK KEDUA, sebaliknya, Dosen PIHAK KEDUA mengajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK PERTAMA.
2. Penyelenggaraan Pembelajaran berupa pertukaran mahasiswa. Mahasiswa PIHAK PERTAMA belajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK KEDUA, sebaliknya, mahasiswa PIHAK KEDUA belajar pada Jurusan/Program Studi PIHAK PERTAMA.

3. Kolaborasi antara Dosen yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam publikasi artikel jurnal di level nasional/internasional, publikasi media massa di level nasional/internasional, dan seminar/*workshop* sebagai narasumber.
4. Kemitraan dalam kegiatan akademik lainnya yang masih berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada Jurusan/Program Studi.

#### Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

### **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan kerja sama ini akan dimusyawarakan dan disesuaikan dengan peraturan penyelenggaraan di masing-masing Jurusan/Program Studi.

### **BAB V JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

### **BAB VI PENUTUP**

#### Pasal 7

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk membuat addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.